

# PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI WASIAT WAJIBAH DI INDONESIA\*

Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab\*\*

## *Abstract*

*This normative and empirical legal research analyses the nature of compulsory will (wasiyah al-wajib) according to the Compilation of Islamic Law and its implementation in Islamic court trial. We will also discuss a number of legal consideration deliberated by the judges when rendering a verdict in a compulsory will case.*

## *Abstrak*

*Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah.*

**Kata Kunci:** wasiat wajibah, kompilasi hukum islam.

## **A. Latar Belakang**

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009.<sup>1</sup> Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materiil dalam bentuk undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya peraturan yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), termuat

dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur wasiat dalam Pasal 194-209 dipandang sebagai hukum materiil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Selain mengatur wasiat biasa, KHI juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia yaitu wasiat wajibah. Sayangnya, KHI tidak memberikan definisi dalam Ketentuan Umum tentang wasiat wajibah tersebut.

---

\* Laporan Penelitian Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah melalui Program WCRU Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

\*\* Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Jalan Sosio Justicia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281).

<sup>1</sup> Wasiat yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah wasiat yang dibuat oleh orang yang beragama Islam berdasarkan asas personalitas keislaman, kecuali secara tegas pewasiat menyatakan wasiatnya dibuat berdasarkan hukum Eropa atau hukum adat. Selanjutnya lihat M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, 2001, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 148.

<sup>2</sup> Hartini dan Yulkarnain Harahab, 2000, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Mimbar Hukum* Nomor 35, V, 2000, hlm. 143.

Secara teori, wasiat wajibah didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>3</sup>

KHI mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Muslim yang lain. Konsep KHI adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek atau neneknya.<sup>4</sup> Melihat latar belakang penyusunan KHI, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak dan orang tua angkat yaitu, *pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelembagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih berkemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan

bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Sekalipun secara normatif telah ditentukan demikian, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-Islam. Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung yang memunculkan kontroversi di kalangan praktisi dan akademisi hukum Islam:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan seorang ahli waris non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari  $\frac{3}{4}$  menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris

<sup>3</sup> Abdul Manan, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998, hlm. 23.

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah" dalam Cik Hasan Bisri *et.al* (eds.), 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 88-89.

<sup>5</sup> Hartini, "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Mimbar Hukum* No. 37 Tahun II, 2001, hlm. 189.

non-Muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.

Di antara dua putusan Mahkamah Agung ini pun terdapat perbedaan dalam hal dari mana bagian harta untuk pelaksanaan wasiat wajibah diambil. Pada putusan pertama bagian wasiat wajibah diambil dari harta peninggalan pewaris, sedangkan pada putusan kedua, bagian wasiat wajibah untuk ahli waris non-Muslim diambil dari harta warisan.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

*Pertama*, bagaimana sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)? *Kedua*, bagaimana kaidah hukum dalam pemberian dan penentuan wasiat wajibah? *Ketiga*, apa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak pada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui wasiat wajibah?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris terhadap pengaturan wasiat wajibah di Indonesia dan implementasi wasiat wajibah dalam putus-

an-putusan peradilan, khususnya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian dilakukan meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Khusus untuk penelitian lapangan, narasumber yang dipilih adalah hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, hakim Pengadilan Agama Sleman, hakim Pengadilan Agama Bantul, dan untuk kalangan akademisi mengambil dari Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Fakultas Hukum UGM. Analisis yang dilakukan terhadap seluruh data diolah dan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Lembaga Wasiat Wajibah dikenal dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia melalui ketentuan di dalam KHI. Sebagai salah satu bentuk peraturan tertulis dalam bidang kewarisan, KHI merupakan aturan yuridis formal dengan karakteristik tersendiri karena diformalkan dalam instrumen Instruksi Presiden.<sup>7</sup> Instruksi Presiden sendiri, bila ditelusuri dalam tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, bukan merupakan bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Di saat yang sama, ketentuan mengenai tata urutan perundang-undangan memberikan

---

<sup>6</sup> Irwan Rosman, 2002, *Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI.Reg.No.368.K/AG/1995*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>7</sup> Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991.

<sup>8</sup> Lihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

tempat bagi berbagai bentuk formal peraturan tertulis sebagai aturan hukum yang diakui keberadaannya sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Terkait dengan kedudukan KHI yang diformalkan hanya melalui bentuk Instruksi Presiden, undang-undang melegitimasi kedudukan KHI sepanjang bila KHI tersebut keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>9</sup>

Melihat keberadaan Instruksi Presiden sebagai payung hukum KHI, ternyata tidak ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan perumusannya. Pertimbangan pembentukan KHI melalui Instruksi Presiden tidak berdasarkan adanya perintah dari peraturan yang lebih tinggi, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang lainnya. Bila kemudian merujuk pada ketentuan mengenai tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, maka KHI secara teoretis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya dalam penyelesaian persoalan kewarisan sesuai hukum Islam di Indonesia.

Dari hasil penelitian, keadaan berbeda ditemukan dalam praktek pengadilan. Khususnya dalam lingkup peradilan agama, para hakim menggunakan KHI sebagai dasar hukum yang mengikat dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan putusannya. Khusus tentang perkara kewarisan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh para hakim tentang kekuat-

an mengikat KHI dalam memutus perkara, yaitu sebagai berikut:

1. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara demi untuk mengisi terjadinya kekosongan hukum.<sup>10</sup> Kekosongan hukum dapat terjadi dalam kasus tertentu, misalnya ketika seorang pewaris memiliki seorang anak angkat yang sudah merawat pewaris dengan sangat baik bahkan melebihi apa yang dilakukan oleh anak kandung dari pewaris itu sendiri. Dalam kasus ini, bila kemudian pewaris meninggal, maka anak angkat tersebut bukan merupakan salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan dari pewaris sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai status anak angkat dimaksud. Berdasarkan kasus tersebut, maka untuk mengatasi persoalan status dan kedudukan anak angkat, hakim akan menggunakan ketentuan yang ada yaitu ketentuan dalam KHI khusus mengenai Wasiat Wajibah untuk anak angkat sehingga kekosongan hukum dapat diatasi.
2. KHI mengikat hakim dalam memutus perkara guna menyatukan para hakim ketika memutus perkara yang sejenis.<sup>11</sup> KHI sebagai bentuk unifikasi sebagian ketentuan hukum Islam di Indonesia dapat digunakan oleh seluruh hakim dalam lingkup peradilan agama sehingga perbedaan putusan terhadap kasus yang sejenis dapat dihindari.

<sup>9</sup> Lihat pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>10</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) dan Bapak Drs. Dedhy Supriyadi, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>11</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Jalaluddin, S.H., M.Si. (Hakim Pengadilan Agama Bantul).

3. KHI mengikat hakim demi mewujudkan kepastian hukum.<sup>12</sup> Hakim secara moral memang memiliki kebebasan dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Namun di saat yang sama, kebebasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bila terhadap kasus yang sejenis diputuskan berbeda akibat perbedaan dasar hukum yang digunakan. Dengan menggunakan KHI sebagai dasar hukum, maka rasa kepastian hukum akan lebih mudah terwujud karena ada persamaan pegangan bagi hakim dalam mengeluarkan putusannya.

4. KHI mengikat hakim karena memang telah digunakan dalam putusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi yurisprudensi dan mengikat hakim-hakim yang lain.<sup>13</sup> Dengan mengikatnya KHI melalui yurisprudensi, maka akan dapat terwujud keadaan *unified legal opinions* dan tidak melahirkan disparitas putusan di antara para hakim.<sup>14</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut, maka disimpulkan bahwa ketentuan KHI bersifat imperatif bagi para hakim, dan wajib dipedomani dalam memutus perkara.

Lembaga Wasiat Wajibah secara tegas dinyatakan dalam KHI pada Pasal 209 dan menjadi dasar hukum eksistensi Wasiat Wajibah dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dari pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan mengenai Wasiat Wajibah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan Wasiat Wajibah. Ada 2 (dua) pihak yang berhak atas Wasiat Wajibah, yaitu orang tua angkat dan anak angkat

2. Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Wasiat Wajibah. Orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima Wasiat Wajibah adalah mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat oleh Pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh Pewaris, melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk Wasiat Wajibah

3. Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima.

Ketentuan maksimal yang dapat diterima oleh orang tua angkat maupun anak angkat yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan Pewaris.

Ketentuan teoritis dalam KHI ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktek, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan yang bersifat tentatif diterapkan dalam penentuan bagian untuk penerima Wasiat Wajibah. Para hakim umumnya memutus bagian yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dalam masing-masing kasus. Penyimpangan tersebut bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi para anak angkat maupun orang tua angkat

<sup>12</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Jalaluddin, S.H., M.Si. (Hakim Pengadilan Agama Bantul).

<sup>13</sup> Pendapat dari Bapak Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta).

<sup>14</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

yang secara nyata memang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pewaris. Untuk menjamin keadilan bagi penerima wasiat, maka hakim berhak untuk menetapkan dengan pertimbangan dan alasan tertentu mengenai jumlah yang diberikan melalui Wasiat Wajibah dan jumlahnya bisa berbeda-beda di antara beberapa kasus.

## 2. Kaidah Hukum dalam Pemberian dan Penentuan Wasiat Wajibah

Bentuk kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian Wasiat Wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI.<sup>15</sup> Penerapan kaidah wasiat yang diatur KHI<sup>16</sup> dilakukan dengan 2 (dua) alasan, yaitu alasan pertama adalah untuk mengisi kekosongan hukum.<sup>17</sup> Argumentasi ini dibangun atas dasar bahwa Wasiat Wajibah merupakan sistem pemberian wasiat yang diatur oleh negara dan memiliki dasar hukum melalui KHI, namun di saat yang sama KHI tidak mengatur secara rinci tentang Wasiat Wajibah itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hakim menggunakan aturan wasiat secara umum sebagai dasar putusan pemberian Wasiat Wajibah. Alasan yang kedua terkait penerapan kaidah hukum wasiat pada Wasiat Wajibah adalah demi untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>18</sup> Pemberian Wasiat Wajibah khususnya kepada anak angkat maupun orang tua angkat dapat mewujudkan keadilan terutama bila ada

hubungan emosional yang sangat kuat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga akan menjadi sangat tidak adil bila anak angkat tidak mendapatkan bagian atas harta waris yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Kaidah hukum wasiat umum yang berlaku pada Wasiat Wajibah adalah ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 175 ayat (1) KHI. Ketentuan tersebut mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya pengobatan, dan hutang-hutang Pewaris. Selanjutnya barulah ditunaikan wasiat dari Pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

Hal penting untuk dicermati mengenai penerapan kaidah wasiat umum terhadap Wasiat Wajibah adalah penentuan bagian bagi penerima wasiat. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat di dalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta warisan, dengan pengecualian dapat diberikan lebih melalui persetujuan para ahli waris lainnya. Dari hasil penelitian, ketentuan maksimal sepertiga ini sangat dimungkinkan untuk disimpangi. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan Wasiat Wajibah lebih besar dari sepertiga bagian harta waris

<sup>15</sup> Pendapat seluruh narasumber.

<sup>16</sup> Buku II Bab V Pasal 194 – 209 KHI.

<sup>17</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta).

<sup>18</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Dedhy Supriyadi, M.A., Bapak Drs. H. Muchsin, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta), dan Bapak Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta).

pada penerima Wasiat Wajibah, baik itu anak angkat maupun orang tua angkat. Penyimpangan ini dilakukan atas dasar untuk memenuhi rasa keadilan.<sup>19</sup> Pertimbangan mengenai rasa keadilan diserahkan pada masing-masing duduk perkara dan fakta hukum yang ditemukan di pengadilan. Salah satu contoh kasus yang dapat digunakan adalah apabila secara nyata anak angkat berperan besar dalam pengembangan harta pewaris selama hidupnya sehingga apabila hanya diberikan sebesar sepertiga bagian, berdasarkan rasa keadilan dinilai tidak mencukupi dan tidak seimbang dengan segala jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh anak angkat tersebut.

Selain itu, penetapan bagian penerima Wasiat Wajibah dapat melebihi ketentuan maksimal sepertiga sepanjang memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pengambilan putusan tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi pengambilan putusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup> Hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pembagian lebih dari sepertiga sebagaimana yang ditentukan di dalam KHI dengan tetap berkewajiban untuk memberikan alasan dan pertimbangan hukum yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan. Dalam metode berijtihad memang dikenal adanya penyimpangan dari hukum umum, yaitu metode istihsan. Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari

ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

### **3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan yang Memberikan Hak pada Seseorang yang Sebenarnya Terhalang Menjadi Ahli Waris untuk Mendapatkan Bagian Waris Melalui Wasiat Wajibah**

Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Pasal 173 KHI mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya kewarisan. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu sendiri.

Selain faktor yang telah disebutkan dalam Pasal 173 KHI tersebut, ada faktor lain yang tidak eksplisit disebutkan oleh KHI, yaitu faktor agama dari ahli waris. Faktor perbedaan agama sebagai penghalang bagi seorang ahli waris disimpulkan dari definisi ahli waris yang diberikan oleh KHI yaitu bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>21</sup> Dari definisi ini, disimpulkan bahwa apabila seorang yang secara nasab merupakan ahli waris, namun

---

<sup>19</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Supriatna, M.Si. (Dosen Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta), Bapak Drs. H. Muchsin, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta), dan Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>20</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>21</sup> Lihat Pasal 171 huruf c KHI.

di saat yang sama yang bersangkutan tidak beragama Islam, maka dia tidak dihitung sebagai ahli waris dan terhadapnya tidak diberikan bagian waris sebagaimana ahli waris lainnya.

Faktor agama sebagai penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan sendiri sudah merupakan kesepakatan sebagian ulama yang menyatakan bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. Ketentuan ini dikuatkan melalui salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Usamah bin Zaid yang artinya adalah, "*Tidak mewarisi seorang muslim terhadap non-muslim, demikian juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang muslim*" Dari ketentuan tersebut, maka faktor agama merupakan salah satu penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan.

Penerapan faktor penghalang bagi ahli waris khusus mengenai perbedaan agama diimplementasikan berbeda dalam praktek pengadilan. Dalam salah satu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap<sup>22</sup>, Mahkamah Agung memutuskan ahli waris yang tidak beragama Islam (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan Wasiat Wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam. Dari putusan ini, terlihat bahwa faktor perbedaan agama yang

menjadi penghalang untuk mendapatkan bagian waris diabaikan melalui penetapan Wasiat Wajibah.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa alasan hakim dalam menetapkan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan akibat perbedaan agama tersebut. Alasan-alasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a) Faktor historis adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Ketentuan yang menghalangi pembagian warisan bagi ahli waris non-muslim secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir di masa lalu. Untuk menjaga *aqidah* dan harta yang dimiliki orang seorang muslim dari penguasaan ahli waris yang kafir yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka larangan tersebut diberlakukan. Melihat kondisi saat ini di mana tidak ada lagi peperangan antara orang muslim dan non-muslim, maka ketentuan penghalang tersebut dianggap tidak perlu lagi untuk diberlakukan.<sup>23</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, praktek pemberian warisan pada orang yang tidak beragama Islam pernah dilakukan pada masa sahabat. Seorang sahabat bernama Muadz bin Jabal pernah memutuskan suatu sengketa waris antara

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999.

<sup>23</sup> Pendapat dari Bapak Drs. H.Husaini Idris, S.H., M.Si. (Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta), dan Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

seorang muslim dengan orang yang beragama Yahudi. Sengketa ini terjadi ketika seorang muslim mendatangi beliau setelah orang tuanya yang beragama Yahudi meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta bagi anak-anaknya. Terhadap kasus ini, Muadz bin Jabal kemudian membolehkan anak tersebut untuk menerima warisan dari orang tuanya. Praktek Muadz bin Jabal ini kemudian diikuti oleh hakim dalam kasus sebaliknya di mana seorang anak yang tidak beragama Islam diberikan bagian warisan melalui Wasiat Wajibah atas harta peninggalan orang tuanya yang beragama Islam.<sup>24</sup>

Alasan historis ini juga dikuatkan dengan pendapat para ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah yang membolehkan berwasiat untuk mereka yang tidak beragama Islam dengan syarat bahwa yang diberikan wasiat tidak memengaruhi umat Islam. Bila ternyata yang bersangkutan melakukan perlawanan melalui perang, maka wasiatnya menjadi batal.<sup>25</sup> Secara historis, perbedaan agama sebagai halangan mendapatkan waris dianggap hanya merupakan masalah politis, dan dapat ditinggalkan bila kemudian kondisi telah berubah sebagaimana yang terjadi pada masa ini. Berdasarkan faktor historis tersebut di atas, maka para hakim berpendapat bahwa larangan untuk mem-

berikan bagian waris bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama pada saat ini dapat disimpangi.

- b) Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara bahwa hakim dilarang menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum atau yang juga dikenal dengan istilah *rechtsvinding*. Penetapan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena tidak beragama Islam merupakan hasil dari *rechtsvinding* yang dilakukan hakim dengan menggunakan metode interpretasi sosiologis.<sup>26</sup>

Interpretasi sosiologis diawali dengan pemahaman bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dari hukum Islam dan hukum Islam adalah *lex generalis*. Berdasarkan hal tersebut, ketika kemudian hakim tidak menemukan ketentuan mengenai Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena tidak beragama Islam dalam hukum kewarisan Islam sebagai *lex specialis*, maka hakim

<sup>24</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>25</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>26</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

melakukan penemuan hukum dengan mengembalikan persoalan pada *lex generalis* yaitu ketentuan hukum Islam secara umum.

Ada beberapa asas dalam hukum Islam yang digunakan sebagai landasan penerapan *lex generalis*, yaitu asas keadilan berimbang, asas kepastian, asas individual, dan asas bilateral. Asas-asas ini merupakan tujuan objektif bagi penerapan hukum Islam secara keseluruhan. Hakim menggunakan asas-asas tersebut untuk menetapkan pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama. Dengan demikian, metode penemuan hukumnya adalah menggunakan asas *lex generalis* yaitu asas umum hukum Islam, yang mengesampingkan asas *lex specialis* yaitu ayat-ayat waris yang bersifat *tafsili*. Untuk mewujudkan asas-asas tersebut, terutama asas keadilan yang berimbang, maka halangan menerima waris bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dihapus melalui penetapan Wasiat Wajibah oleh putusan pengadilan.

- c) Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum.<sup>27</sup>

Sama seperti pada alasan sebelumnya, penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam menetapkan Wasiat Wajibah dilakukan sebagai penerapan asas *ius curia novit* oleh hakim di lingkungan peradilan agama.

Dalam melakukan penemuan hukum atas pemberian Wasiat Wajibah terhadap ahli waris yang tidak beragama Islam, hakim menggunakan metode *argumentum per analogium* dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan Wasiat Wajibah yang ada di dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat.

Terhadap kedua peristiwa tersebut, ditemukan kesamaannya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta waris padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung maupun anak angkat. Dengan adanya kesamaan tersebut, maka aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan Wasiat Wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak yang tidak beragama Islam. Inilah yang kemudian merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dengan menggunakan metode *argumentum per analogium*.

- d) Eksistensi hukum kewarisan Islam di antara sistem hukum kewarisan lainnya.

<sup>27</sup> Pendapat dari Bapak Drs. H. Muchsin, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta).

Alasan ketiga yang digunakan hakim dalam menetapkan pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang karena adanya perbedaan agama dengan pewaris adalah eksistensi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional. Secara faktual, hukum waris Islam di Indonesia hidup, berkembang, dan berdampingan dengan sistem hukum waris lain yaitu hukum waris adat dan hukum waris BW. Ketiganya digunakan sebagai pilihan hukum bagi rakyat Indonesia. Penemuan hukum yang memberikan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama merupakan upaya mengaktualisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik baik di bidang sosial, budaya, hukum, maupun agama.<sup>28</sup> Upaya ini sekaligus juga untuk memelihara jati diri hukum Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.<sup>29</sup> Mempertahankan keotentikan hukum Islam (*fiqh*) tanpa memperhatikan dinamika masyarakat yang banyak dipengaruhi oleh ruang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia akan menjadikan hukum Islam kehilangan daya tariknya karena tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang melingkupinya.<sup>30</sup>

Selain itu, dengan diberikannya Wasiat Wajibah kepada ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama sebagai alternatif agar memperoleh haknya, sesungguhnya telah memberikan gambaran positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif yang seolah-olah telah menempatkan warga non-Muslim sebagai kelas dua di depan hukum. Apabila ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama tetap dipertahankan sebagai orang yang tidak dapat mewarisi dengan jalan apapun, sebagaimana hukum asalnya, maka hukum Islam akan dipandang sebagai suatu ancaman yang menghilangkan hak waris.<sup>31</sup> Selanjutnya, bila dibandingkan dengan sistem hukum waris lainnya, keadaan ini akan sangat tidak menguntungkan bagi hukum Islam karena akan dikalahkan oleh sistem hukum waris lain yang tidak mempersoalkan agama sebagai penghalang seseorang dalam menerima bagian warisnya.

Alasan ini juga dipertegas dengan tujuan hukum Islam yaitu untuk mencegah kemudharatan dalam hidup manusia.<sup>32</sup> Apabila dalam suatu kondisi terjadi permasalahan, maka putusan yang diambil haruslah dengan mengedepankan kemudharatan yang lebih

---

<sup>28</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>29</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman) dan Bapak Drs. Dedhy Supriyadi, M.A. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>30</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>31</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>32</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman) dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. (Dosen Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta).

sedikit akibatnya bagi masyarakat secara umum. Pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang akibat perbedaan agama dipandang memberikan kemudharatan yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan terus mempertahankan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menerima waris. Bila alasan tersebut tetap diterapkan secara kaku, maka akan menimbulkan permusuhan di dalam masyarakat, khususnya di dalam keluarga para ahli waris yang berbeda agama karena tidak mendapatkan hak yang sama padahal mereka juga merupakan anak kandung dari pewaris, misalnya. Selain itu, karena melihat pada ketentuan formal Wasiat Wajibah yang memberikan hak pada anak angkat yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, maka dipandang tidak adil bila justru anak kandung yang berbeda agama tidak diberikan bagian atas harta warisan orang tuanya. Pertimbangan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk memberikan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang sebenarnya terhalang akibat perbedaan agama.

- e) Pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia

Alasan kelima mengenai pemberian Wasiat Wajibah bagi mereka yang terhalang menjadi ahli waris akibat

perbedaan agama adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sendiri.<sup>33</sup> Indonesia merupakan negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Adanya perbedaan agama, bahkan di dalam lingkup keluarga bukan merupakan hal yang asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikatakan telah mengadakan suatu kesepakatan sosial untuk hidup rukun, damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya maupun agama.

Kesepakatan sosial untuk memelihara kerukunan tersebut bahkan telah dituangkan dalam sumber hukum utama pada sistem hukum Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Pasal-pasal di dalam Undang-undang Dasar 1945 banyak mengatur ketentuan tentang perbedaan agama dan jaminan atas adanya perbedaan tersebut. Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara menempatkan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan diwujudkan pelaksanaannya. Secara tegas, jaminan perbedaan agama dinyatakan dalam ketentuan bahwa, "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat*

<sup>33</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman) dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si. (Dosen Fakultas Syariah UIN Sunankalijaga Yogyakarta).

menurut agamanya...<sup>34</sup> Jaminan ini diperkuat dalam ketentuan lainnya yang menegaskan bahwa, *"setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan ber-negara"*<sup>35</sup> Selanjutnya, terhadap perbedaan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara melarang dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif dengan menyatakan bahwa, *"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu"*<sup>36</sup> Khusus mengenai perbedaan agama dalam ruang lingkup hukum, konstitusi mengatur bahwa, *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum"*<sup>36</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perbedaan agama secara yuridis formal tidak bisa dijadikan penghalang bagi pemenuhan hak warga negara khususnya hak yang telah dijamin oleh hukum nasional.

Selain itu, pengakuan untuk memilih agama sebagai bagian dari hak asasi manusia dikuatkan dengan alasan bahwa perbedaan agama bukan merupakan bentuk kejahatan.<sup>37</sup> Sebagaimana yang telah ditetapkan

di dalam KHI, alasan yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan kejahatan pada pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan berat maupun melakukan fitnah<sup>38</sup> Perbedaan agama bukanlah merupakan bentuk kejahatan, melainkan bagian dari hak asasi manusia, sehingga sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai alasan penghalang penerima waris yang setara dengan kejahatan.

f) Teori hukum mengenal asas hukum dan penyimpangan terhadap asas hukum

Alasan terakhir yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah ketentuan asas hukum dalam teori hukum pada sistem hukum Indonesia. Teori hukum mengenal adanya asas hukum dan penyimpangan atas asas hukum. Penetapan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima waris karena perbedaan agama telah memenuhi teori tersebut.<sup>39</sup>

Berdasarkan teori hukum, salah satu asas hukum dalam hukum kewarisan Islam adalah terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian warisan karena memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Terhadap asas hukum ini kemudian terbuka pintu penyimpangan yaitu

<sup>34</sup> Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>35</sup> Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>36</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>37</sup> Pendapat dari Bapak Drs. Lanjarto, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

<sup>38</sup> Lihat Pasal 173 KHI.

<sup>39</sup> Pendapat dari Bapak Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H. (Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta).

melalui Wasiat Wajibah. Penetapan Wasiat Wajibah oleh hakim akan memberikan hak atas bagian warisan bagi mereka yang berdasarkan asas hukum tidak mendapatkan bagiannya. Wasiat Wajibah adalah penyimpangan terhadap asas hukum dalam hukum kewarisan Islam tersebut.

Berdasarkan alasan ini, maka hakim menggunakan penyimpangan asas hukum kewarisan Islam dalam memutuskan perkara terkait adanya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Penyimpangan yang digunakan diwujudkan melalui putusan pemberian wasiat wajibah bagi ahli waris dimaksud

Terkait dengan dasar pertimbangan yang digunakan hakim tersebut di atas, pendapat berbeda disampaikan oleh narasumber dari kalangan akademisi.<sup>40</sup> Pendapat ini membantah penghapusan halangan untuk menerima bagian waris bagi ahli waris yang tidak beragama Islam. Ada 2 (dua) alasan yang dikemukakan sebagai dasar argumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Al Qur'an dan Al Hadits sebagai sumber hukum Islam

Ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk memperkuat eksistensi halangan bagi ahli waris yang tidak beragama Islam adalah Al Qur'an Surat At Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا قَوًّا أَنْفُسِكُمْ  
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ

وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat ini merupakan dasar hukum Islam kewajiban setiap muslim untuk memelihara dan menjaga seluruh anggota keluarga dari hal-hal yang baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak keimanan terhadap Allah SWT. Dikaitkan dengan aqidah dan keimanan seorang muslim, maka ayat ini memerintahkan agar setiap muslim melakukan seluruh daya dan upaya untuk menjaga, memelihara, sekaligus juga mencegah terjadinya penyimpangan keimanan baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang-orang dalam ikatan kekeluargaan lainnya.

Ayat ini harus menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian Wasiat Wajibah. Halangan bagi ahli waris yang walaupun berdasarkan nasab merupakan ahli waris yang sah, namun akibat perbedaan agama maka haknya akan terhapus merupakan implementasi dari ketentuan ayat Al-Qur'an dimaksud. Penetapan halangan adalah salah satu cara bagi seorang

<sup>40</sup> Pendapat dari Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

muslim untuk mencegah kemurtadan oleh salah seorang keluarganya, termasuk anak kandung sendiri. Dengan dihapusnya hak seorang ahli waris karena yang bersangkutan meninggalkan aqidah Islam, maka niat untuk murtad akan dapat diminimalisir.

Ketentuan tersebut juga diperkuat oleh ayat lain dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (13) yang berbunyi sebagai berikut:

نَلَّاكَ حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ  
 الْعَظِيمُ

(*Hukum-hukum tersebut*) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Kata-kata "...(*hukum-hukum tersebut*)..." merujuk pada ketentuan ayat-ayat yang mengatur tentang warisan. Ayat ini kemudian menguatkan kedudukan ahli waris yang tidak beragama Islam sebagai pihak yang terhalang mendapatkan bagian waris karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Al Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama dan terutama mengandung ketentuan hukum yang masih bersifat

umum, sehingga eksistensi sumber hukum Islam berikutnya yaitu Al-Hadits sangat diperlukan untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkret, khususnya pada lembaga Wasiat Wajibah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari Usamah bin Zaid menyatakan bahwa, "*Tidak mewarisi seorang muslim terhadap non-muslim, demikian juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang muslim.*" Hadits ini memperkuat adanya halangan bagi seorang ahli waris untuk menerima haknya karena yang bersangkutan tidak beragama Islam.

Dari ketentuan berdasarkan sumber hukum Islam tersebut, maka eksistensi halangan menerima bagian waris terkait perbedaan agama telah memiliki dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, tidak tepat bila halangan tersebut dihapuskan karena akan melanggar sendi-sendi hukum Islam yang telah diatur melalui Al-Qur'an dan Al hadits.

## 2. Tujuan hukum Islam dalam *Al-Maqasid Al-Khamsah*

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia sekaligus juga di akhirat. Tujuan ini kemudian dirumuskan dalam tujuan khusus lainnya yang juga dikenal dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*. Berdasarkan rumusan *al-maqasid al-khamsah*, maka ada 5 (lima) tujuan khusus bagi penerapan hukum Islam, yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>41</sup> Penerapan tujuan tersebut dilakukan dengan skala prioritas,

<sup>41</sup> Lihat juga Mohammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 53-57.

dimana tujuan pertama lebih didahulukan dibandingkan tujuan kedua, demikian pula terhadap tujuan berikutnya.

Berdasarkan skala prioritas, maka memelihara agama merupakan tujuan pertama dari penerapan hukum Islam. Pemeliharaan agama harus didahulukan dari pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Dengan kata lain, pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, maupun harta akan dikesampingkan demi untuk memelihara agama. Bila kemudian dikaitkan dengan pertimbangan untuk memberikan Wasiat Wajibah bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka tujuan hukum Islam dalam *al-maqasid al-khamsah* ini harus menjadi dasar pertimbangan yang utama bagi para hakim.

Penerapan *al-maqasid al-khamsah*, yang menempatkan pemeliharaan agama sebagai tujuan pertama hukum Islam akan memperkuat adanya halangan bagi setiap orang yang tidak beragama Islam untuk menerima bagian wasiat. Berdasarkan *al-maqasid al-khamsah*, maka tujuan pemeliharaan agama dan *aqidah* seorang muslim akan terwujud dengan ditetapkannya halangan untuk menerima bagian waris bila yang bersangkutan meninggalkan *aqidah* Islam. Walaupun di saat yang sama Islam mengakui dan melindungi pemilikan serta hak atas harta, namun pemilikan harta tersebut tidak boleh merusak *aqidah* dan keimanan seseorang. Keimanan adalah hal utama yang harus dipertimbangkan dan mengalahkan pertimbangan unsur-unsur

lainnya, termasuk pertimbangan yang terkait dengan pembagian harta warisan.

Dari kedua alasan tersebut di atas, maka dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan Wasiat Wajibah bagi mereka yang tidak beragama Islam tidak dapat diterima. Hakim harus selalu mengingat dan mengimplementasikan tujuan hukum Islam dan sekaligus mendasarkan pertimbangannya pada sumber hukum Islam, baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pertimbangan untuk mewujudkan asas keadilan dengan memberikan harta yang seharusnya bukan merupakan hak seseorang bertentangan dengan tujuan hukum Islam dan tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dari hasil penelitian, terlihat ada tiga metode penemuan hukum yang dilakukan hakim, yaitu metode interpretasi historis, interpretasi sosiologis, serta *argumentum per analogium*. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberikan tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret.<sup>42</sup> Hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya.<sup>43</sup> Proses untuk menemukan hukum tersebut dilakukan dengan mencari aturan yang sesuai untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa nyata dalam sistem hukum nasional. Hasil dari penemuan hukum itulah yang akan diwujudkan dalam putusan.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

Ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam proses penemuan hukum. Metode tersebut dibagi sesuai dengan tujuan penemuan hukum sendiri. Berdasarkan tujuannya, ada dua kategori metode penemuan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Metode penemuan hukum untuk menjelaskan peraturan yang tidak jelas. Metode ini dikenal dengan metode penafsiran atau interpretasi. Metode penafsiran terdiri dari beberapa metode yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi sosiologis
2. Metode penemuan hukum untuk menemukan hukum yang tidak ditemukan dalam peraturan yang ada. Metode ini dikenal dengan metode penalaran atau argumentasi. Metode argumentasi terdiri dari beberapa metode yaitu *argumentum per analogium*, *argumentum a contrario*, dan penyempitan hukum.

Dari beberapa metode tersebut, sesuai dengan hasil penelitian, maka pembahasan akan difokuskan pada metode interpretasi historis, interpretasi sosiologis, dan *argumentum per analogium*.

1. Interpretasi Historis<sup>45</sup>  
Penggunaan interpretasi historis dilakukan terhadap suatu peristiwa konkrit yang peraturan formal tentangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Dalam hal ini, peristiwa tersebut telah memiliki peraturan formal yang mengikatnya, namun peraturan tersebut masih

harus dilakukan penafsiran dalam penerapannya. Penafsiran dilakukan dengan meneliti sejarah terjadinya suatu ketentuan hukum, meliputi sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undangan.

2. Interpretasi Sosiologis.<sup>46</sup>  
Sama seperti interpretasi historis, penggunaan metode interpretasi sosiologis juga dilakukan terhadap suatu peristiwa konkrit yang peraturan formal tentangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Interpretasi sosiologis lebih ditekankan pada tujuan peraturan tersebut. Dalam melakukan interpretasi sosiologis, hakim akan menafsirkan aturan yang masih belum jelas sesuai dengan tujuan yang dituntut oleh masyarakat pada masa ini. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan kondisi sosial yang baru. Keadaan yang terjadi ketika pembentukan peraturan tersebut tidak menjadi pertimbangan terutama bila dianggap tidak lagi mampu mengakomodir kepentingan masyarakat pada masa sekarang.
3. *Argumentum per Analogium*<sup>47</sup>  
Berbeda dengan metode interpretasi historis dan sosiologis, metode *argumentum per analogium* baru akan digunakan ketika hakim tidak menemukan peraturan mengenai peristiwa tertentu. Metode ini menekankan pada penalaran hakim dalam memutuskan hukum di mana hakim akan melakukan

<sup>44</sup> *ibid*, hlm. 55-68.

<sup>45</sup> *ibid*, hlm. 58-59.

<sup>46</sup> *ibid*. hlm. 60.

<sup>47</sup> *ibid*. hlm. 65-67.

perluasan ketentuan perundang-undangan sehingga mampu menjangkau peristiwa dimaksud. Melalui metode ini, hakim berusaha mengadopsi ketentuan hukum yang sudah ada namun mengatur hal yang sejenis atau mirip dengan apa yang harus diselesaikannya pada saat ini.

Dari penggunaan ketiga metode penemuan hukum tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian bila dikaitkan dengan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kewarisan yang memberikan hak pada seseorang yang sebenarnya terhalang menjadi ahli waris untuk mendapatkan bagian waris melalui Wasiat Wajibah, khususnya penggunaan metode interpretasi historis dan sosiologis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, metode interpretasi digunakan terhadap penyelesaian suatu peristiwa konkrit yang sebenarnya telah ada aturan hukum formalnya, namun aturan tersebut tidak jelas sehingga perlu dilakukan penafsiran dengan metode tertentu. Melihat pada penetapan Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang terhalang untuk menerima warisan karena perbedaan agama, dalam kenyataannya tidak ada aturan hukum formal yang mengatur hal tersebut, khususnya dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia. Kekosongan hukum tidak bisa diselesaikan dengan metode interpretasi, baik itu secara historis maupun sosiologis, karena metode interpretasi hanya akan menjelaskan aturan yang sudah ada namun masih bersifat umum, dan bukan menemukan aturan hukum baru.

Kekosongan hukum dalam aturan ahli waris yang berbeda agama harus diselesaikan dengan metode penalaran atau argu-

mentasi. Terkait dengan hasil penelitian, maka penggunaan metode *argumentum per analogium* lebih tepat digunakan untuk mengatasi hal tersebut. Metode *argumentum per analogium* memang ditujukan untuk menemukan hukum yang tidak ada melalui perluasan hukum dengan cara menganalogikannya dengan aturan lain yang sejenis. Dalam hal ini, hakim melakukan analogi atas dasar kesesuaian obyek, yaitu ahli waris yang seharusnya terhalang menerima warisan dalam ketentuan waris umum, sehingga terhadap kedua peristiwa ini harus diterapkan aturan yang sama, yaitu dengan menetapkan Wasiat Wajibah. Melalui analogi ini, maka sudah tepat bagi hakim untuk menggunakan metode *argumentum per analogium*.

Kembali pada tujuan metode interpretasi dalam rangka menjelaskan aturan hukum yang masih belum jelas, metode ini lebih tepat digunakan untuk menemukan kaidah hukum dalam pemberian dan penentuan Wasiat Wajibah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian ini, eksistensi Wasiat Wajibah secara tegas telah diakui melalui Pasal 209 KHI. Permasalahan yang timbul kemudian adalah tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara rinci mengenai Wasiat Wajibah, termasuk kaidah hukum apa yang berlaku dalam penerapannya. Akibat ketidakjelasan ini, maka sangat tepat bila kemudian hakim menggunakan metode interpretasi karena sesuai dengan tujuannya, yaitu menjelaskan aturan yang sudah ada namun masih bersifat umum dan tidak lengkap.

## **E. Kesimpulan**

1. Ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku

imperatif bagi hakim Pengadilan Agama yaitu terkait penerima wasiat. Orang tua angkat dan anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah apabila belum menerima wasiat dari Pewaris.

2. Kaidah umum wasiat berlaku dalam pelaksanaan wasiat wajibah, yaitu terkait harta wasiat dan hal-hal yang membatalkan wasiat. Namun, apabila menyangkut besarnya harta yang dapat diwasiatkan maka para hakim melakukan penemuan hukum dan menggunakan metode

berijtihad *istihsan*, demi terwujudnya keadilan.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan warisan kepada ahli waris yang terhalang mewaris melalui pemberian wasiat wajibah adalah bahwa hakim dengan asas kebebasan yang dimilikinya, melakukan *rechtsvinding* (penemuan hukum). *Rechtsvinding* dalam masalah ini dilakukan dengan metode penafsiran historis, penafsiran sosiologis, dan *argumentum per analogium*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartini dan Yulkarnain Harahab, 2000, "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Mimbar Hukum* Nomor 35, V, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Manan, Abdul, "Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama" *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* Nomor 38 Tahun IX, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999.
- Rasyid, Roihan A., "Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah" dalam Cik Hasan Bisri *et.al* (eds.), 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Rosman, Irwan, 2002, *Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg No.51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI.Reg. No.368.K/AG/1995*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.